

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA
KENDARAAN RODA EMPAT**

Nomor : 001/TRC-SMG/MKT-TN/V/2023

Nomor: SAMUF/LKM-LA/05-2023/051

Tanggal : 05/06/2023

Perjanjian ini dibuat dan mulai berlaku pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05/06/2023) antara,

1. PT. TRITAMA NUSANTARA, Jl. Kedung Mundu Raya No. 18 A Semarang 50248, dalam hal ini diwakili oleh MURPHIE ARFIANSYAH selaku Direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA-JEPARA FACTORY Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengon bugel Mayong Jepara, dalam hal ini diwakili oleh NOZOMI KAWASAKI selaku Direktur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan dan/ atau menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Sewa Mobil dan Pengemudi yang akan dipergunakan di wilayah PIHAK KEDUA di JEPARA sebagai mobil sewaan dari PIHAK PERTAMA, yaitu:

Unit Sewa:	Toyota Innova G MT 2.0 tahun 2018 warna hitam metalik (data kendaraan Lampiran no. 1)
Waktu Sewa :	1 {satu} Bulan , mulai 05/06/2023 sampai dengan 04/07/2023
Biaya Kendaraan Pengemudi :	Biaya Sewa Mobil Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) per bulan per mobil belum termasuk PPN 11% Biaya Sewa Pengemudi Rp. 3.645.097,- (Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluhan Tujuh Rupiah) per bulan per orang ,sudah termasuk manajemen Fee 6,5% dan belum termasuk PPN 11% (rincian biaya sewa pengemudi Lampiran no. 2) Overtime pengemudi dan Hak lain-lain pengemudi menyesuaikan dengan kebijakan dan perhitungan dari PT. SAMI_Jepara Factory
Objek Sewa:	<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan dan/atau Pengemudi yang disewa adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, dengan nomor polisi Kendaraan dan/atau nama Pengemudi sebagaimana terperinci dalam Lampiran Perjanjian dan/atau Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani antara Pihak PELANGGAN dan PT. TRITAMA NUSANTARA.2. Kendaraan dan/atau Pengemudi yang dapat diganti sewaktu-waktu oleh TRITAMA NUSANTARA dengan unit Kendaraan dan/atau Pengemudi lain yang setipe dan/atau sekelas dengan persetujuan dari pelanggan.3. Standar Kendaraan :<ul style="list-style-type: none">- Kendaraan laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan- Memiliki dokumen kelengkapan seperti BPKB, STNK, dll- Lulus uji emisi- Ada perlengkapan P3K- Ada APAR- Tidak dalam sengketa atau lelang- Seluruh fasilitas dan kelengkapan berfungsi normal dan/atau tidak rusak sesuai standar kendaraan- Kendaraan dalam keadaan bersih, rapi dan wangi4. Standar Pengemudi :<ul style="list-style-type: none">- Meliliki SIM A atau SIM lain sesuai tipe kendaraan- Melaksanakan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K-3), dan Keamanan berkendaraan bermotor- Mempersiapkan, mengoperasikan dan mengendalikan kendaraan bermotor- Mematuhi peraturan keselamatan berlalu lintas- Mengatasi situasi kritis saat berkendara- Tidak dalam pengaruh alkohol, narkoba, dll- Berpakaian rapi, bersih dan wangi serta memakai seragam- Mampu menjaga informasi Pelanggan (beserta karyawannya) yang didapat langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan tidak menyebarluaskan

Biaya Perawatan dan Perbaikan dan/atau kendaraan pengganti:	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua biaya dan perbaikan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA serta pelaksanaan perawatan/perbaikan MOBIL baik yang dilakukan secara periodik atau yang incidentil akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA diwajibkan melakukan servis mekanis secara teratur, sebagaimana perbaikan dan perawatan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis sebagai akibat penggunaan yang wajar. b. PIHAK PERTAMA dibebani atau bertanggung jawab dalam penyediaan mobil pengganti, jika kendaraan tidak dapat digunakan dalam kurun waktu estimasi maksimal 6 Jam sudah dilakukan penggantian dengan kenadaraan setara atau diatasnya. c. Adapun Penggantian sparepart atau service yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA yaitu <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penggantian Oli Mesin, Transmisi dan Gardan ✓ Penggantian Accu, Wiper dan Ban (Jika ban sudah tipis / Pecah). Khusus untuk Tambal Ban yang diakibatkan bocor pada saat dipakai oleh PIHAK KEDUA, maka biaya menambal ban menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. ✓ Untuk parfum mobil danuu semir ban menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
Asuransi:	Apabila terjadi kecelakaan, kehilangan mobil atau kerusuhan, sementara mobil digunakan oleh internal PIHAK KEDUA/ USER Tanpa Menggunakan Jasa Driver yang sudah disediakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan atau kehilangan sebagaimana tersebut di atas. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran biaya perbaikan/penggantian yang merupakan biaya Resiko Sendiri (Deductible) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kejadian , apabila dikendalaai oleh User tanpa pengemudi dari PIHAK PERTAMA. b. Selain pembayaran Resiko Sendiri (Deductible) sebagaimana dimaksud di atas, jika terjadi kehilangan mobil selama masa sewa dan diputuskan oleh pihak Asuransi adanya unsur kesengajaan/ persekongkolan penggelapan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (Total Loss) sejumlah harga unit Mobil pada tahun kejadian, dan apabila dari kejadian di atas (Total Loss) telah disimpulkan oleh pihak Asuransi tidak adanya unsur kesengajaan/ pidana maka PIHAK KEDUA hanya dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai unit tersebut (selebihnya menjadi tanggungan Asuransi)
Pengakhiran dipercepat	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembatalan atau penghentian perjanjian dari PIHAK KEDUA sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan dan mengembalikan mobil yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai pembayaran denda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai kontrak 1 (satu) bulan. Namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran dari kerugian atau kehilangan MOBIL dan atau perlengkapannya. b. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian maupun keseluruhan kendaraan secara sepahak sebelum berakhirnya periode sewa kendaraan dan menggantinya dengan kendaraan lain dalam jumlah yang sama dengan penyesuaian harga maka PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan denda.
Pengakhiran perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri. b. Periode perjanjian telah berakhir. c. Salah satu Pihak cidera janji. d. Dengan putusan pengadilan. e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit. 2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
Perubahan Kontrak:	<ul style="list-style-type: none"> b. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasi dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. c. Semua addendum kepada perjanjian ini tidak akan berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari perjanjian ini.
Penyelesaian Permasalahan :	Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan itikat baik dengan musyawarah secara mufakat



Jaminan Para Pihak:	<ul style="list-style-type: none"> a. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa segala apa yang disewa, disewakan dalam perjanjian ini tidak dijual atau dipindah tanggalkan, juga tidak dalam keadaan sengketa dan/atau disewakan kepada pihak ketiga ataupun sedang dijaminkan kepada pihak lain. b. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama masa sewa PIHAK KEDUA akan dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA atau ahli warisnya dan/atau pihak ketiga c. PIHAK KEDUA menjamin akan membayar Harga Jasa Sewa Kendaraan sebagaimana disebutkan diatas, yang akan dibayarkan 30 hari dari invoice asli dan lengkap diterima. Keterlambatan mengakibatkan objek perjanjian ditarik dari PIHAK KEDUA. d. PIHAK PERTAMA menjamin memberikan hak-hak pengemudi sesuai dengan harga jasa pengemudi yang telah disepakati PARA PIHAK e. PIHAK PERTAMA menanggung segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku akibat PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan sesuai yang tercantum dalam Pasal ini huruf (d) f. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal ini huruf (d) maka PIHAK PERTAMA mengganti biaya atas ketidaksesuaian kontrak ini kepada PIHAK KEDUA.
Sistem keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang siaratnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. b. Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (seperti upload gambar/video ke media sosial, dll). c. Apabila PIHAK PERTAMA membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan Informasi perusahaan PIHAK KEDUA dan mengakibatkan kerugian maka PIHAK PERTAMA wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA. d. PIHAK PERTAMA berperan serta menjaga aset PIHAK KEDUA. e. PIHAK PERTAMA dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan PIHAK KEDUA. f. PIHAK PERTAMA dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin PIHAK KEDUA. g. PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
Force Majeure:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan kedua belah pihak sehingga berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambar petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal. c. Kebijaksaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga/instansi yang berwenang lainnya yang mempengaruhi secara langsung pada pelaksanaan perjanjian ini. 2. Dalam hal ini terjadi force majeure berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa force majeure tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah. 3. Apabila pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut lalaï untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang disebut pada point 2, maka seluruh resiko, kerugian, dan akibat hukum yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan force majeure.
Pernyataan dan jaminan kepatuhan regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa: 2. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 4. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Anti Suap	<p>a. PIHAK PERTAMA dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan PIHAK KEDUA terkait perjanjian ini.</p> <p>b. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada PIHAK PERTAMA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA. 2. Karyawan PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan PIHAK PERTAMA. 3. Karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA. 4. PIHAK PERTAMA mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA. 5. PIHAK KEDUA berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib. 						
Hal-hal lain:	<p>a. Disepakati bahwa pembayaran sepenuhnya dari Biaya Sewa akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dengan pembayaran 30 hari dari awal periode sewa.</p> <p>b. Pembayaran Biaya Sewa akan ditransfer ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Bank</td> <td>: BCA Cabang KCP Pedurungan Semarang</td> </tr> <tr> <td>Nama Account</td> <td>: PT. Tritama Nusantara</td> </tr> <tr> <td>No. Account</td> <td>: 8545708091</td> </tr> </table> <p>c. Dengan ini disepakati dan dikonfirmasikan bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak baik untuk mengakhiri maupun memperpanjang PERJANJIAN PERSEWAAN MOBIL ini dengan menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini. PIHAK PERTAMA akan menyediakan bagi PIHAK KEDUA addendum kepada perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.</p> <p>d. Disepakati bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga, pada tanggal berakhirnya perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan akan mengembalikan MOBIL kepada PIHAK PERTAMA pada tempat semula dimana MOBIL tersebut diserahkan dalam keadaan baik.</p> <p>e. Jika PIHAK KEDUA gagal atau terlambat menyerahkan dan mengembalikan MOBIL pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa per bulan per hari keterlambatan.</p>	Bank	: BCA Cabang KCP Pedurungan Semarang	Nama Account	: PT. Tritama Nusantara	No. Account	: 8545708091
Bank	: BCA Cabang KCP Pedurungan Semarang						
Nama Account	: PT. Tritama Nusantara						
No. Account	: 8545708091						
Korespondensi	<p>Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, bisa kurir atau diserahkan langsung (masing-masing wajib disertai dengan tanda terima), dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.</p> <p>PT. TRITAMA NUSANTARA Jl. Kedung Mundu Raya No. 18 A Semarang 50248. Untuk Perhatian : Nanda Ratih Bagastuti Nomor Faksimili : --- Nomor Telepon : (024) 76740128 Alamat Email : nanda@maeru.co</p> <p>PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Untuk Perhatian : Fitria Arum Maulani (General Affairs) Nomor Faksimili : (0291) 751 2101 Nomor Telepon : (0291) 751 2102. Ext. : 141 Alamat Email : fitria_a@sami-if.co.id</p>						

Perjanjian kontrak ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 31 Mei 2023

PIHAK PERTAMA
PT. TRITAMA NUSANTARA



Murphie Arfiansyah
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING
INDONESIA_JEPARA FACTORY



Nozomi Kawasaki
Direktur

Lampiran No. 1
Terhadap
Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat
Nomor: 001/TRC-SMG/MKT-TN/V/2023
Nomor: SAMIJF/LKM-LA/05-2023/051
Tanggal : 05/06/2023

Merk_Type	Tahun	Warna	Nomor Polisi	No Rangka	No Mesin	Periode
Toyota Innova 2.0 G mt	2018	Hitam	B-2382-UKP	MHFJW8EM5J2364504	1TRAS72807	5 Juni sd 4 Juli 2023



Lampiran No. 2

Terhadap

Perjanjian Sewa Kendaraan Roda Empat Nomor : 001/TRC-SMG/MKT-TN/V/2023

Tanggal : 05/06/2023

PERHITUNGAN GAJI PENGEMUDI 2023		PENAGIHAN KE SAMI	KET
A	Gaji Pokok (UMK Jepara th 2023)	2.272.626	
	Kost di Jepara	1.000.000	Kost dan makan pengemudi dari Semarang
	Uang Makan (Rp. 7.500 x 20 hari)	150.000	sesuai hari kerja normal Sami (Kalender Sami)
Total A		3.422.626	Take Home Pay Pengemudi
B	Fee manajemen 6,5%	222.471	
	Grand Total DPP	3.645.097	
	PPN 11%	400.961	
Total Harga Pengemudi		4.046.057	Tagihan ke SAMI

KETERANGAN :

- 1.Jam Kerja pengemudi 8 jam / hari, 1 Jam Istirahat, hari kerja Senin - Jumat
- 2.Jam Kerja pengemudi (Standar 08:00-17:00)
- 3.Harga Sudah termasuk pengemudi pengganti
- 4.Jika dinas luar kota maka lembur tetap di hitung
- 5.Untuk Penagihan Biaya Gaji pengemudi di awal dengan Biaya sewa kendaraan
- 6.Untuk penagihan Overtime di tagihkan di akhir periode sewa
- 7.Kelebihan jam kerja maka akan di berlakukan perhitungan lembur
- 8.Perhitungan overtime sesuai standar disnaker

